



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 1996  
TENTANG  
UANG PAKET BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAN DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, dipandang perlu meninjau kembali dan menetapkan besarnya uang paket bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1990;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3182);

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG UANG PAKET BAGI  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAN DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Pasal 1

Kepala Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan  
Pertimbangan Agung diberikan uang paket sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh  
ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan  
Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden  
Nomor 13 Tahun 1990 tentang Uang Paket Bagi Pimpinan dan Anggota  
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung, dinyatakan  
tidak berlaku lagi.

Pasal 4...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1995.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Pebruari 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO